

**PEMBATALAN SEPIHAK PEMESANAN *GO-FOOD* OLEH  
*CUSTOMER* PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Ayatulloh Abdilah Ilham Muhammad**

**14220152**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG**

**2019**

**PEMBATALAN SEPIHAK PEMESANAN *GO-FOOD* OLEH *CUSTOMER*  
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM**

**PERDATA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**AYATULLOH ABDILAH ILHAM MUHAMMAD**

**NIM 14220152**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan, bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBATALAN SEPIHAK PEMESANAN GO-FOOD OLEH CUSTOMER  
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA**

Benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang disusun penulis. Jika dikemudian hari ditemukan disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karena skripsi ini, batal demi hukum.



## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ayatulloh Abdilah Ilham Muhammad NIM: 14220152 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PEMBATALAN SEPIHAK PEMESANAN GO-FOOD OLEH CUSTOMER  
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Rakhudam, M. HI.

NIP. 197408192000031002

Malang, 12 Juli 2019

Dosen Pembimbing

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI

NIP 19730306 2006041001





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ayatulloh Abdilah Ilham Muhammad

NIM/Jurusan : 14220152/Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Judul Skripsi : **Pembatalan Sepihak Pemesanan *Go-Food* oleh *Customer***

**Prespektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum**

**Perdata**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 12 September 2018	Proposal	
2	Senin, 17 September 2018	Konsultasi Arah Penelitian	
3	Kamis, 28 Maret 2019	BAB I dan II	
4	Senin, 01 April 2019	Revisi BAB I dan II	
5	Selasa, 07 Mei 2019	BAB III dan IV	
6	Kamis, 20 Juni 2019	Revisi BAB III dan IV	
7	Jum'at, 21 Juni 2019	BAB I, II, III, IV	
8	Senin, 24 Juni 2019	Revisi Penulisan	
9	Kamis, 27 Juni 2019	Konsultasi Naskah	
10	Kamis, 04 Juli 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 12 Juli 2019

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Ayatulloh Abdilah Ilham Muhammad, NIM 14220152, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PEMBATALAN SEPIHAK PEMESANAN GO-FOOD OLEH CUSTOMER PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Telah dinyatakan lulus

Dewan Penguji:


1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH  
NIP. 19721212 200604 1 004

  
Ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI  
NIP 19730306 2006041001

  
Sekretaris

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H, MH  
NIP. 19780524 200912 2 002

  
Penguji Utama

Malang, 12 Juli 2019

  
Dekan  
Dr. H. Saifulloh, M.Hum.  
NIP. 19651205200031001



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya sederhana ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku Bapak Zainal Arifin Sutyono dan Ibu Noviatri Khotijah, beliauah yang mencintaiku dan menyayangiku dalam setiap keadaan sebagai amanah Tuhann kepada seorang hamba dengann sebaik-baiknya. Semoga Alloh membalas seluruh pengorbanan dan perjuangan beliau dangan penuh pahala yang tak terkira atas segala tanggungjawab terhadap amanah Alloh berikan dalam mendidik putra dan putrinya. Juga aku persembahkan teruntuk mbak dan adek-adeku yang tiada henti selalu menyemangatiku, mendukungku dan mengingatkanku untuk terus berhasil dan sukses.*

*Dan persembahkan untuk semua guru-guruku yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu serta pelajaran berharga, Terkhusus K.H. Nur Cholis dan Abina K.H. Ahmad Kharis Masduki, Dewan Guru Sekolah Terpadu Darul Qur'an serta asatidz Pondok Pesantren Darul Qur'an Wonosari, Dewan Guru RA Masyitoh Ketangi, Dewan Guru SDN Banyusoco 1, Dewan Guru SMPN 1 Playen, Dewan Guru SMK Darul Qur'an Wonosari. Semoga ilmu yang anda-anda berikan dan berikan dapat bermanfaat bagi diri ini dan orang-orang sekitarku.*

*Serta ku persembahkan bagi saudara-saudaraku dan bagi siapapun yang menyemangatiku, mendorongku untuk selalu belajar terus mencari ilmu. Terkhusus bagi orang-orang yang selalu mengahrapkan dan bertanya "kapan?"selesainya skripsi ini*

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”* (Qs. al Maidah: 1)





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamîn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al- ‘Ādhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **PEMBATALAN SEPIHAK PEMESANAN GO-FOOD OLEH CUSTOMER PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**, dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari tidak mengenal ilmu dan akhlak menuju berpaham ilmu dan paham akhlak dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, berbagai curahan ilmu dan bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H.Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H.Saifullah, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan masukannya yang selalu diberikan kepada penulis.
4. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Dr. Khairul Hidayah, SH., M.H. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membagikan ilmunya kepada saya dengan penuh semangat dan keikhlasan selama ini.
7. Kedua orang tua Bapak dan Ibuk tercinta yang telah ikhlas memberikan do'a dan kasih sayang, serta pengorbanan tak terhingga yang terus diberikan sehingga putranya bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan lebih baik lagi. Begitu juga terimakasih

tersampaikan untuk Mbak dan Adek-adeku yang selalu memberi dukungan, semangat dan menjadikan alasan untuk selalu berhasil dan sukses.

8. Seluruh saudara, teman-teman penulis semuanya terkhusus para sahabat dekat penulis di Jurusan dan Kampus, Sahabat Haydar Ali, Amrun Nadzir, Gus Ayub, Andi Gholib, teman-teman Pondok Pesantren Nurul Qur'an, teman-teman dan keluarga besar CSSMoRA dan teman-teman D' Squad 2014 serta Hukum Bisnis Syari'ah 2014.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang juga bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis adalah manusia biasa yang tak pernah terhindar dari salah dan dosa. Penuh kesadaran bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 05 Juli 2019

Penulis,

Ayatulloh Abdilah Ilham M  
NIM 14220152

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh



ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing "ع" .

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

- Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla  
 Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla  
 Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

- Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun  
 Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

## F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un      أمرت - umirtu  
النون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

## H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”.



**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	
viii	
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	
xvi	
DAFTAR TABEL.....	
xix	
ABSTRAK .....	xx
ABSTRACT .....	
xxi	
ملخص.....	
xxii	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8

1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	10
3. Bahan Hukum .....	10
a. Bahan Hukum Primer.....	11
b. Bahan Hukum Sekunder .....	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	12
F. Penelitian Terdahulu .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	21
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Jual Beli dalam Islam.....	23
1. Pengertian Jual Beli.....	22
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
3. Macam-macam Jual Beli.....	28
B. Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	32
1. Pengertian Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	32
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	38
3. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	39

4. Sifat Akad Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	44
C. Pembatalan Sepihak dalam Hukum Perdata .....	45
 <b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum <i>Go-Jek</i> .....	50
1. Sejarah Singkat Perusahaan .....	50
2. Visi dan Misi <i>Go-Jek</i> .....	53
3. Macam-macam Produk Layanan <i>Go-Jek</i> .....	54
4. Layanan <i>Go-food</i> dalam Aplikasi <i>Go-jek</i> .....	57
B. Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Sepihak Pemesanan <i>Go-Food</i> Oleh <i>Costumer</i> .....	60
1. Menurut Hukum Islam .....	61
2. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perdata .....	62
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	72
 <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis .....17





## ABSTRAK

Muhammad, Ayatulloh Abdilah Ilham, 14220152, 2019. **Pembatalan Sepihak Pemesanan *Go-food* oleh *Customer* Prespektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata** . Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Toriquddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci: **Pembatalan Sepihak, Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata** .

Jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya teknologi, saat ini munculah jual beli online. Fitur *go-food* merupakan salah satu sistem jual beli online berbasis aplikasi *Go-Jek* yang menawarkan jasa pesan dan antar pembelian makanan dan minuman kepada pembelinya. Layanan pemesanan *on-line* seperti ini memang memberikan kemudahan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya terdapat sebuah permasalahan, yaitu pembatalan sepihak pemesanan oleh *customer* dimana *driver go-jek* sudah atau sedang melaksanakan kewajibannya.

Mengacu pada hal-hal diatas ada beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembatalan sepihak pemesanan *go-food* oleh *customer*? dan Bagaimana tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perdata pembatalan sepihak pemesanan *go-food* oleh *customer*?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum tertulis. Penulis menggunakan pendekatan konseptual dalam penelitian ini untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang ada yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa pembatalan sepihak pemesanan *go-food* oleh *customer* menurut hukum Islam diperbolehkan, dalam *Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu* disebutkan bahwa *istishna* sifat akadnya *ghair lazim* dan pembatalan sepihak merupakan sebuah pilihan yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak. Namun praktik pembatalan sepihak pemesanan *go-food* oleh *customer* merupakan tindakan perbuatan melawan hukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## ABSTRACT

Muhammad, Ayatulloh Abdilah Ilham, 14220152, 2019. **The Unliteral Cancellation of Go-food Order by Customer According to Islamic Law and Compilation of Civil Law.** thesis. Department of Sharia Business Law. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Toriquddin, Lc., M.HI.

Keyword: **Unilateral Cancellation, Islamic Law, Compilation of Civil Law**

Buying and selling is an activity that is often carried out by humans in everyday life. Current development is going fast, nowadays there is buying and selling online. The go-food feature is one of the Go-Jek application-based online buying and selling systems that offers order and purchases services food and beverages to buyers. Online order services provide convenience to the public. However, in practice there is a problem, namely unilateral cancellation of orders by the customer where the go-jek driver is already or is carrying out his obligations.

There are several problems that require further discussion. What is the review of Islamic law against unilateral cancellation of ordering go-food by the customer? And what is the unilateral cancellation of ordering go-food by the customer according to the Compilation of Civil law?

This study is a normative legal research, namely research that uses written legal material. The author uses the conceptual approach in this research to examine the existing legal norms that are related to the substance in this study.

This study concludes that unilateral cancellation of go-food orders by customers is allowed according to the principle of Islamic law, in the book *Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu* is mentioned that *istishna* is *akad ghair lazim* and unilateral cancellation is an option that belongs to every own side. On the other hand, the practicing of unliteral cancellation of go-food order by customer is contrary or illegal according to the compilation of civil law.

## الملخص

محمد، أية الله عبد الله إلهام، 14220152، 2019. إلغاء الحجز مغرض *Gofood* من زبون بوجهة الشريعة الإسلامية والقانون الخاص. البحث العلمي. قسم قانون التجاري الشريعة. كلية الشريعة. جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور الحاج طريق الدين، الماجستير

الكلمات الرئيسية: إلغاء المغرض، والشريعة الإسلامية، والقانون الخاص

البيع هو النشاط الذي غالباً ما يتم البشر في الحياة اليومية. كما تطور التكنولوجيا، اليوم، هو بيع على الإنترنت. شكل *Go-food* هي أحد من نظام البيوع عبر الإنترنت على الأساس *Go-jek* الذي يقدم كفاءة الرسائل وشراء خدمات الأغذية والمشروبات لمشتريها. خدمات الحجز عبر الإنترنت واثق يوفر بسهل للمجتمع. ومع ذلك، هناك مشكلة في الممارسة العملية، وهي إلغاء الحجز المغرض من الزبون حيث كان سائق *Go-jek* يجري بعمله أو عمله.

وبالإشارة إلى الأمور المذكورة أعلاه، هناك بعض المسائل التي تحتاج إلى مزيد من المناقشة. كيف يمكن نظر الشريعة الإسلامية عن الإلغاء المغرض الحجز للطعام؟ وكيف يتم عمل إلغاء الحجز المغرض *Go-food* من الزبون على الكتاب القانون الخاص؟

هذا البحث هو دراسة القانون المعياري، وهو البحث باستخدام المواد القانونية المكتوبة. يستخدم المؤلف تقريب التصوري في هذه الدراسة لدراسة القواعد أو المقياس القانونية التي تتعلق بالمغزى في هذه الدراسة.

تخلص هذه الدراسة إلى أن الإلغاء الأحادي لأوامر الشراء من قبل العملاء وفقاً للشريعة الإسلامية، في الفقه الإسلامي وأدلته، يُذكر أن الاستثناء ليس اتفاقاً مألوفاً والإلغاء الأحادي هو خيار قابل للتطبيق. ومع ذلك، فإن ممارسة الإلغاء الأحادي لأوامر الشراء من قبل العملاء هي عمل مخالف للقانون وفقاً للقانون المدني.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan dilakukan atas dasar suka sama suka. Transaksi jual beli tidak dapat terhindarkan dari siklus aktivitas keseharian orang pada umumnya. Dalam hal ini artinya setiap orang pada umumnya pasti akan melakukan transaksi jual beli setiap hari, baik jual beli barang atau jasa. Hal itu dapat terjadi karena setiap hari, setiap-setiap orang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga munculah transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebolehan jual beli ini telah diatur dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT. :

وأحل الله البيع وحرم الربا.....



“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>1</sup>

Hal ini juga dapat dilihat dalam hadist Nabi SAW. yang berbunyi :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“Telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madani dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.”<sup>2</sup>

Dalam Islam, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan. Di antaranya adalah jual beli *muqayyadah* (*Bay' al-Muqayyadah*), jual beli *mutlaq* (*Bay' al-Mutlaq*), jual beli *salam* (*Bay' as-Salam*), dan jual beli *istishna* (*Bay' al-Istishna*). *Bay' al-Muqayyadah* (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar satu barang dengan barang lain. Misalnya, menukar beras dengan gandum, atau menukar rotan dengan minyak tanah dan lain-lain. Adapun *Bay' al-Mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan alat tukar yang telah disepakati seperti membeli tanah dengan mata uang rupiah, ringgit, dolar, yen dan lain-lain. Terkait jual beli salam, jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang lebih dahulu dengan memberikan uang muka. Pelunasannya dilakukan oleh pembeli setelah barang pemesanan diterima secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

<sup>1</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah : 275

<sup>2</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, kitab al-Tijarat, Juz II, hadits no. 2176. (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, t.th), 18-20.

Seiring berjalan waktu sistem jual beli telah mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hadirnya perkembangan teknologi dan komunikasi yang seiring dengan pergeseran budaya dan kebutuhan masyarakat, membuat transaksi jual beli yang pada awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli menjadi dapat dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung. Jual beli yang dikembangkan dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti itulah yang sering kita sebut jual beli online. Bentuk kegiatan jual beli dengan sistem online ini tentu mempunyai banyak nilai positif, diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli tak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi. Selain itu, saat ini berkembang pula jasa/layanan pemesanan jual beli online berbasis aplikasi. Salah satu bentuk transaksi seperti ini adalah jual beli makanan dan minuman melalui fitur *go-food*.

Fitur *go-food* merupakan salah satu pelayanan dari aplikasi *Go-Jek* yang menawarkan jasa pesan-antar pembelian makanan dan minuman. *Go-Jek* sendiri adalah aplikasi dari perusahaan teknologi asal Indonesia (PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa) yang melayani angkutan dengan jasa ojek. Tetapi, seiring perkembangannya, *Go-Jek* saat ini telah memiliki berbagai macam fitur layanan, seperti *Go-Car*, *Go-Shop*, *Go-Ride*, *Go-Food* dan lain-lain.<sup>3</sup> Dengan aplikasi *go-food*, pembeli hanya tinggal memesan makanan yang ingin dibeli melalui

---

<sup>3</sup> Lihat [http:// www.go-jek.com/about/](http://www.go-jek.com/about/) diakses tanggal 14 Maret 2018

aplikasi, kemudian *driver go-jek* akan membelikan pesanan makanan yang dimaksud dan mengantarkannya ke alamat *customer* yang bersangkutan.

Layanan pemesanan *on-line* seperti ini memang memberikan kemudahan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya di lapangan terdapat sebuah permasalahan, yaitu pembatalan sepihak oleh *customer* atau pembeli atas transaksi antara *driver go-jek* dengan pemesan atau pembeli tersebut, dimana *driver go-jek* sudah atau sedang melaksanakan kewajibannya kepada pemesan. Kejadian pembatalan seperti ini telah banyak kami temukan.<sup>4</sup> Dalam kesempatan lain, penulis sedang ke Warung Lalapan Belakang RSUD dan tanpa sengaja melihat *driver go-jek* bergegas membuka handphone dengan terkejut dan mendekati penjaga warung disertai mengeluh karena pemesanan dibatalkan. Sebelumnya menemukan kejadian tersebut penulis juga pernah diberi cerita oleh teman dengan hal yang serupa penulis temui. Beberapa teman penulis menceritakan melihat kejadian serupa yakni pembatalan pemesanan *go-food* ketika *driver* sampai warung. Selain itu penulis juga berkesempatan bertanya ke *driver go-jek* yang bahwasanya *driver* tersebut membenarkan sering terjadinya pembatalan order *go-food* secara sepihak ketika *driver* sedang menuju warung. Disampaikan juga olehnya bahwa masih sering terjadi pembatalan sepihak dalam order *go-ride*. Hal seperti ini tentu sangat menimbulkan kerugian bagi *driver go-jek*.

---

<sup>4</sup> Lihat <http://www.Tribunews.com/2017/07/04>., *Terulang lagi, CS tiba-tiba cancel pemesanan go-food*. diakses tanggal 14 Maret 2018

Pembatalan pemesanan *go-food* yang sering terjadi ketika *driver* berjalan menuju warung makan sesuai pesanan yang dipilih customer di aplikasi, dengan pembatalannya yang tanpa ada rundingan terlebih dahulu ke *driver*. Terjadinya pembatalan tersebut tidak dapat diketahui oleh pihak *driver* waktu tepatnya kapan dibatalkan oleh *customer*, mungkin hampir sampai warung atau baru berangkat dari tempat *driver* menerima order atau kapan waktu pembatalannya *driver* tidak dapat mengetahuinya. Banyak *driver* mengeluh dengan terkejut ketika sampai warung makan dan bergegas buka *handphone* untuk melihat pemesanan oleh customer di aplikasi *driver* tetapi yang ada pesannya sudah batal, sudah hilang dari aplikasi. *Driver* juga tidak dapat mengetahui apa alasan *customer* membatalkan pesanan, lagi-lagi *driver* hanya tahu pesanan telah dibatalkan atau pesanan sudah hilang dari layar *handponenya* ketika *driver* sudah sampai warung. Dalam hal ini yang dapat mengetahui alasan mengapa pemesanan dibatalkan oleh *customer* hanyalah aplikator atau sistem di aplikator. Ketika customer membatalkan pesanan dan memilih salah satu alasan pembatalan pada dialog pembatalan dalam aplikasi *customer*, alasan pembatalan itu tidak muncul atau tidak diteruskan ke *driver* melainkan terkirim ke aplikator. Selain itu ketika pemesanan sudah dibatalkan oleh *customer* seponan saat itu juga dialog pemesanan beserta riwayat *chat* di aplikasi *driver* hilang.

Sistem aplikasi yang demikian membuat *driver* benar-benar tidak bisa mengetahui alasan pembatalan atau *chat* pesan terakhir dari *customer* dan juga

tidak dapat mengklarifikasi ke *customer* yang telah membatalkan karena komunikasi terputus. Dalam kejadian ini *driver* sudah berusaha memenuhi kewajibannya untuk menjalankan akad yaitu berangkat ke warung tetapi diabatalakan oleh pihak *customer*. Terlihat pihak *driver* sangat kecewa juga dirugikan dalam pembatalan ini, sedangkan pihak *customer* sendiri terkesan memiliki posisi yang kuat untuk membatalkan akad dan untuk mengingkari kesepakatan tanpa ada mufakat terlebih dahulu sehingga tidak ada i'tikad baik yang terlihat.

Dari fakta-fakta yang terjadi diatas jika kita melihat kembali KUH Perdata ada pertentangan dalam perbuatan pembatalan sepihak yang dilakukan *customer* tersebut. Dalam KUH Perdata pasal 1338 menyebutkan bahwa: “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Kemudian syarat batal suatu perjanjian diatur juga dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Apabila pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka pembatalan tersebut dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata



Selain itu, dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah untuk merugikan pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian. Hal ini tidak terlepas dengan prinsip jual beli dalam Islam yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Pelaku jual beli dalam Islam harusnya akan selalu bersikap jujur, amanah, adil serta melihat kepentingan orang lain dan sebagainya. Seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian<sup>6</sup>*

Bermula dari permasalahan diatas, maka penting kiranya untuk dilakukan sebuah penulisan dengan judul **“Pembatalan Sepihak Pemesanan Go-Food oleh Customer Prespektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum**

<sup>6</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa':29

**Perdata**". Yang diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan tersebut dengan tuntas dan paripurna.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak pemesanan *go-food* oleh *costumer*?
2. Bagaimana tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap pembatalan sepihak pemesanan *go-food* oleh *costumer*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak pemesanan *go-food* oleh *costumer*.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap tindakan pembatalan sepihak pemesanan *go-food* oleh *costumer*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk kegiatan penelitian lebih lanjut, sebagai suatu usaha mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis dan konsisten rasional. Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan bagi mahasiswa agar lebih mengetahui tentang tindakan pembatalan sepihak pemesanan *go-food* oleh *customer* menurut hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Pertama, Sebagai acuan dalam melihat fenomena transaksi pemesanan berbasis *on-line*, lebih khusus mengenai pembatalan sepihak pemesanan oleh *customer* dari sudut pandang hukum Islam dan Kitab undang-undang Hukum Perdata, serta dapat menambah pengetahuan, kemampuan, pengalaman sehingga dapat mengamalkan dan mengembangkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat.

Kedua, untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (S-1) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Bagi masyarakat.

Diharapkan agar dapat memberikan tambahan pemahaman dan gambaran mengenai pandangan hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap pembatalan sepihak pemesanan *go-food* oleh *customer*.

c. Bagi civitas akademika UIN Malang

Bisa memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu Hukum Islam, khususnya dalam aspek muamalah, sehingga bisa dijadikan literatur dalam proses pengembangan kajian hukum dilingkup mahasiswa.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Alfabeta), 2017, 66

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penulisan terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal perbandingan hukum dan sejarah hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan ini, penulis akan mempelajari pandangan-pandangan atau doktrin yang nantinya akan menemukan ide-ide hingga melahirkan pengertian, konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.<sup>8</sup> Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji mengenai penjelasan dalam *hukum Islam* dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap pembatalan sepihak pemesanan *go-food* oleh *costumer*.

## 3. Bahan Hukum

Penelitian hukum memiliki perbedaan dengan penelitian sosial dalam hal ini dapat dilihat pada konsep metodologi penelitian. Dalam penelitian hukum,

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2007), 93

sumber data pada jenis penelitian hukum normatif disebut bahan hukum. Untuk menyelesaikan isu-isu masalah hukum yang ada dan guna memberikan preskripsi yang seyogianya penulis memerlukan sumber-sumber penelitian, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>9</sup>

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas artinya bersifat autoritatif. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>10</sup>

Bahan hukum dalam penelitian ini juga menggunakan teori-teori dalam fiqh muamalah tentang jual beli, akad dan pembatalan akad khususnya yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Penulis akan mengambil berbagai sumber dari kitab-kitab, seperti:

1. Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5 karya Wahbah az-Zuhaili.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bagain dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut sebagai petunjuk atau penjelas mengenai bahan hukum primer.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku, kamus hukum, internet, dan jurnal,

<sup>9</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Alfabeta), 2017, 68

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), 2015, 47

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54



yang menunjang dan diperlukan berkaitan dengan permasalahan mengenai analisis hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap pembatalan sepihak pemesanan *go-food* oleh *customer*.

### 3. Metode pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka, yang artinya mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis. Kegunaan dari metode dokumentasi ini adalah sebagai penggalan terhadap bahan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan dalam penulisan. Selain itu, metode ini di gunakan sebagai bukti untuk suatu pengujian yang sesuai dengan penulisan kualitatif karena sifatnya yang alamiah dan sesuai konteks. Metode dokumentasi dan studi pustaka adalah metode pengumpulan data, salah satunya jenis data tertulis seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penulisan.<sup>12</sup>

### 4. Metode pengolahan bahan hukum

Metode pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan metode. Setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis dengan melakukan beberapa tahapan :

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta), 2006, 231

- a. Editing yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi dari data yang telah dikumpulkan.
- b. Classifying, yaitu pengelompokan atas data-data yang telah diperoleh. Setelah itu dikelompokkan juga berdasarkan pembahasan yang diambil.
- c. Verifying yaitu dengan memverifikasi terhadap tulisan agar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian.
- d. Analyzing yaitu dari data yang diperoleh, penulis akan menganalisis dengan mengaitkan antara teori dengan data yang diperoleh.
- e. Concluding yaitu dari beberapa tahapan yang dilaksanakan penulis akan menyimpulkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan bahan penelitian bagi seorang penulis untuk merumuskan permasalahan. Disamping itu mengkaji penelitian terdahulu juga mempunyai hubungan langsung dengan tujuan penelitian serta metode penelitian yang akan digunakan, serta dapat mencegah terjadi penelitian terhadap masalah yang sama.<sup>13</sup>

Penulis belum menemukan kajian ilmiah yang membahas dan meneliti tentang pembatalan sepihak pemesanan *go-food* oleh *customer* prespektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata , maka dalam konteks ini

---

<sup>13</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode penulisan ilmu hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 100-101.

terdapat peluang untuk penulis mengkaji lebih dalam hal tersebut. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang penulis temukan.

1. Emi Karmila, 2018, jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang dengan judul skripsi *Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tentang pembatalan sepihak Go-Food pada aplikasi layanan Go-Jek.*<sup>14</sup>

Skripsi yang dikaji oleh Emi Karmila ini merupakan penelitian lapangan (empiris) yang mana berlokasi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Kajian pembahasannya difokuskan pada pandangan atau pendapat dosen terhadap pembatalan sepihak pesanan *go-food* dalam aplikasi *go-jek*.

Pembahasan dalam skripsi tersebut mengambil kajian tentang bagaimana pandangan dosen fakultas syari'ah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap praktik pesanan *go-food* dalam aplikasi *go-jek*. Hal ini untuk mengetahui seperti apakah pendapat para dosen akan fenomena ini dan untuk mengetahui apakah dalam praktek pembatalan tersebut sesuai dengan hukum islam. Selain itu, dikaitkan juga dengan bagaimana seharusnya konsumen melaksanakan kewajiban dan driver menerima hak serta aplikator melindungi atas keduanya. Skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan kualitatif dengan

---

<sup>14</sup> Emi Karmila, *Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tentang pembatalan sepihak Go-Food pada aplikasi layanan Go-Jek*, Skripsi (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018)

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, dokumentasi dan penelitian pustaka.

Hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa, para informan sepakat pemesanan tidak dapat dibatalkan secara sepihak karena itu bertentangan dengan hukum perjanjian dan hukum Islam. Walaupun terjadi pembatalan harus melibatkan kedua belah pihak agar tidak ada pihak lain yang dirugikan.

Persamaan dari skripsi tersebut dan penulis ini adalah sama-sama membahas terkait pembatalan sepihak pemesanan *go-food*. Sedangkan perbedaan yang ada pada skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada jenis penelitian. Kemudian letak objek penelitian juga berbeda, dalam penelitian ini objek penelitiannya melibatkan dosen di UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan kualitatif melainkan skripsi penulis adalah penelitian hukum normatif. Dari jenis penelitian yang sudah berbeda tentunya timbul perbedaan-perbedaan didalam penelitian yang akan penulis tulis nantinya. Seperti dalam skripsi ini tinjauan yang digunakan adalah mengenai pandangan para dosen tetapi penulisan yang dilakukan penulis tinjauannya KUH Perdata dan Hukum Islam.

2. Resti Virda Ayu, 2017 Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan judul skripsi *Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan transaksi online secara sepihak oleh pihak lazada.*<sup>15</sup>

Dalam skripsi tersebut permasalahan yang diambil berkaitan dengan tinjauan Undang-undang perlindungan konsumen pada kejadian pembatalan sepihak yang dilakukan pihak penjual dalam hal ini lazada terhadap pemesanan yang dilakukan oleh konsumen. Dibahas juga dalam skripsi ini mengenai penyelesaian-penyelesaian yang dapat dicapai atas solusi terkait permasalahan tersebut. Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Kemudian analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisa bahan hukum deduktif.

Hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa, pihak lazada tidak dapat membatalkan transaksi online secara sepihak kepada konsumen karena tindakan tersebut bertentangan dengan pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akan tetapi pada syarat dan ketentuan yang berlaku di situs lazada memberikan hak untuk membatalkan transaksi sepihak.

Perbedaan dengan permasalahan yang penulis ambil yaitu terletak dalam objek penelitian yaitu penulis objek yang diteliti pada transaksi *go-food*, sedangkan skripsi tersebut kepada transaksi lazada. Selain itu, tinjauan yang

---

<sup>15</sup> Resti Virda Ayu, *Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan transaksi online secara sepihak oleh pihak lazada*, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2017)



berbeda yakni penulis mengambil KUH Perdata dan Hukum Islam, sedangkan skripsi tersebut menggunakan Undang-undang perlindungan konsumen. Persamaan antara keduanya yakni mengambil objek penelitian yang sama yaitu tentang pembatalan pemesanan.

3. Irhamna, 2018, jurusan HES UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pemesanan Perabot Secara Panjar Di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Bai' Istishna' Konsumen*.<sup>16</sup>

Penelitian yang dikaji dalam skripsi tersebut meneliti terkait dengan permasalahan jual beli pemesanan perabot secara panjar yang menyerupai konsep *bai' Istishna'*. Di dalamnya disebutkan permasalahan terkait pembatalan akad pemesanan perabot yang sudah diberi uang muka pada saat terjadi akad. Dibahas dalam penelitian ini antara lain praktik jual beli pemesanan perabot secara panjar dan sebab-sebab dibatalkannya akad, konsekuensi dan penyelesaian dari pembatalan sepihak tersebut dan tinjauan hukum islam terhadap pembatalan sepihak.

Pembahasan dalam skripsi tersebut yang mengedepankan tentang tinjauan konsep *bai' Istishna'*. Selain itu, dikaitkan juga dengan bagaimana seharusnya

---

<sup>16</sup> Irhamna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pemesanan Perabot Secara Panjar Di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Bai' Istishna'*, Skripsi (Aceh: UIN Ar-raniry 2018)

pelaku jual beli dalam bertransaksi sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta tidak saling merugikan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (Library research). Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan beberapa data dari wawancara dan lain sebagainya. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa, Menurut hukum Islam pembatalan akad jual beli pesanan perabot pada dasarnya sangat bertentangan, karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada serta tidak adanya keridhaan dari pihak penjual. Namun karena penyelesaian dengan cara perdamaian, dan adanya keridhaan antara kedua belah pihak maka pembatalan sepihak terhadap akad jual beli pesanan perabot menjadi sah menurut pandangan hukum Islam.

Keterkaitan dari skripsi dengan permasalahan yang penulis ambil adalah sama-sama membahas kegiatan muamalah yang merugikan salah satu pihak dengan fokus kesamaan pembatalan sepihak. Sedangkan perbedaannya terkait pada objeknya, dalam penulisan ini objeknya jual beli pemesanan perabot secara panjar sedangkan penulis fokus objek adalah *go-food*. Selain itu jenis penelitian dengan penulis memiliki perbedaan, penelitian ini berjenis penelitian lapangan sedangkan penelitian penulis berjenis penelitian hukum normatif.

Tabel 1. Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis

No	Nama Pengarang/Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	2	3	4	5
1	Emi Karmila/ 20118	Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tentang pembatalan sepihak Go-Food pada aplikasi layanan Go-Jek	Membahas secara pandangan dosen	Penelitian bertujuan sama untuk meneliti pembatalan sepihak Go-Food
2	Resti Virda Ayu Rahmawati/ 20117	Perlindungan hukum bagi konsumen	Membahas perlindungan konsumen	Penelitian bertujuan sama untuk meneliti

		terhadap pembatalan transaksi <i>online</i> secara sepihak oleh pihak <i>lazzada</i>		pembatalan transaksi <i>online</i>
3	Irhamna, / UIN Ar-Raniry / 2018	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pemesanan Perabot Secara Panjar Di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar	Membahas pembatalan akad jual beli pemesanan secara panjar	Penelitian bertujuan sama untuk membahas pembatalan sepihak

		(Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Bai' <i>Istishna'</i>		
--	--	--	--	--

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika penyampaian karya ilmiah pada umumnya, secara umum terdiri dari empat Bab. yaitu :

Bab I, berisi pendahuluan, merupakan bagian awal yang penting dalam penelitian karena membahas deskripsi masalah yang akan diteliti dan mekanisme penelitian. Sehingga dari bab ini akan diketahui inti permasalahan, tujuan, dan urgensi penelitian untuk dilakukan. Secara spesifik dan sistematis bab pendahuluan akan diklasifikasikan ke dalam 7 (tujuh) sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, originalitas penulisan/penulisan terdahulu, sistematika penulisan.



Bab II, berisi tinjauan pustaka yang mencakup pemaparan mengenai gambaran umum *Go-Jek*, Konsep Jual beli dalam Islam, Jual Beli *Istishna'* serta Pembatalan sepihak dalam hukum perdata.

Bab III, berisi hasil penulisan dan pembahasan, yang mencakup analisis Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perbuatan membatalkan sepihak pemesanan go-food oleh Costumer.

Bab IV, akan di sajikan dalam 2 sub bab, yaitu kesimpulan dan saran



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Konsep Jual Beli dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologi yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>17</sup> Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-Qur'an surat *fathir* ayat 29 berbunyi:

... تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”. (QS.Fathir:29).

Jual beli secara terminologi yaitu suatu perjanjian tukar–menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak,

<sup>17</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 73.

yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>18</sup>

Dalam pandangan ulama' madzhab terdapat beberapa pendapat, yakni:

a. Madzhab Hanafi

Menurut Madzhab Hanafi, jual beli mengandung dua makna yaitu :

- 1) Makna khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan yang sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan, tentu kembali pada arti ini.
- 2) Makna umum, yaitu ada dua belas macam, diantaranya adalah makna khusus ini.

b. Madzhab Maliki

Menurut Madzhab Maliki, jual beli atau bai' menurut istilah ada dua pengertian, yakni:

- 1) Pengertian untuk seluruh satuannya bai' (jual beli), yang mencakup akad saraf, salam dan lain sebagainya.
- 2) Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal bai' secara mutlak menurut 'urf (adat kebiasaan).

c. Madzhab Hanbali

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

Menurut ulama Hanbali jual beli menurut shara' ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

d. Madhab Syafi'i

Ulama Madhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut shara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi tentang jual beli di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah terjadinya proses tukar menukar benda atau barang yang bernilai dengan tujuan untuk menjadikan milik, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibolehkan oleh syara'. Atau dengan kata lain, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, yaitu suatu persetujuan atau perikatan. Jual beli dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah rukun akad terdiri dari sighat yaitu *ijab* dan *qabul* sedangkan rukun akad menurut

---

<sup>19</sup> Suqiyah Musyafa'ah, dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijari dalam Hukum Islam)*, (Surabaya: Mitra Media Nusantara), 58-59.

mayoritas ulama fikih selain Hanafiyah adalah subjek akad (*aqid*), objek akad (*ma'qud 'alaih*) dan *sighat*.<sup>20</sup> Berikut rukun dan syarat jual beli, yaitu :

a. *'Aqidain*

*'Aqidain* adalah orang yang melakukan akad dimana ada pihak penjual dan pembeli. Berikut syaratnya:

- 1) Dalam melakukan akad harus sukarela, tidak ada keterpaksaan dalamnya.
- 2) Orang yang berakad harus berakal (*aqil*) bukan orang gila, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (*tamyiz*), kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban (*ahliyah*) dan telah baligh. Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Yang melakukan akad jual beli ini harus lebih dari satu pihak. Perjanjian tidak tercipta dengan hanya ada satu pihak yang membuat *ijab* saja atau *qabul* saja, sebab dalam setiap akad selalu harus ada dua pihak.<sup>21</sup>

b. *Shighat (Ijab dan Qabul)*

*Shighat* atau akad adalah perkataan atau ucapan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila *ijab* dan *qabul* belum diucapkan, sebab hal ini menunjukkan adanya kerelaan.

<sup>20</sup> Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 39.

<sup>21</sup> Fordebi Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), 173.



Apabila orang yang bisu atau yang lainnya yang tidak dapat melakukan *ijab* dan *qabul* secara lisan, maka dapat menggunakan cara surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*. Berikut syarat dari shighat:

- 1) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*
- 2) Boleh dilakukan tidak dalam satu majelis tetapi *ijab* dan *qabul* harus saling berhubungan
- 3) Orang yang mengucapkan harus baligh dan berakal

c. *Mauqud 'Alaih*

*Mauqud 'alaih* adalah harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.<sup>22</sup>

Berikut syarat dari *mauqud 'alaih*:

- 1) *Mauqud 'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Secara umum dalil yang digunakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang belum tampak hasilnya.
- 2) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
- 3) Benda tersebut milik sendiri.
- 4) Dapat diserahkan.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002), 70.

### 3. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, maka macam-macam jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Ditinjau dari pertukaran, jual beli terdiri dari empat macam yaitu:<sup>23</sup>
  1. Jual beli *salam dan Istishna'* (pesanan), adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara memesan apa yang hendak dibeli terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.
  2. Jual beli *muqayyadah* (barter), adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.
  3. Jual beli *mutlaq*, adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.
  4. Jual beli alat tukar dengan alat tukar, adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti uang perak dengan uang perak.
- b. Ditinjau dari harganya, jual beli terdiri dari empat macam yaitu :
  1. Jual beli yang menguntungkan (*murabahah*)
  2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*tauliyah*).
  3. Jual beli rugi (*khasarah*)

---

<sup>23</sup> Wahbah az- Zuhaili *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie el-Kattanie, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 595-596

4. Jual beli *al-musawah*, adalah penjual yang menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang sekarang berkembang.
- c. Ditinjau dari standarisasi harga<sup>24</sup>
1. Jual beli Bargainal (tawar menawar), yaitu jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
  2. Jual beli amanah, adalah jual beli dimana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya.
- d. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:
1. Jual beli benda yang kelihatan, adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
  2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian jual beli, adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

---

<sup>24</sup> Suqiyah Musyafa'ah, dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijari dalam Hukum Islam)*, (Surabaya: Mitra Media Nusantara, t.th), 68.

3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat diliha, adalah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
- e. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli dibagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.<sup>25</sup>
1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal ini dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
  2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab* kabul dengan ucapan, misalkan via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, akan tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli ini dibolehkan menurut Syara. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

---

<sup>25</sup> Suqiyah Musyafa'ah, dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijari dalam Hukum Islam)*, (Surabaya: Mkitra Media Nusantara, t.th) 77.

3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat *ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa *ijab qabul* terlebih dahulu.<sup>26</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat disuatu negeri, karena unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka (al-taradhi), sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli menurut mereka telah menunjukkan *ijab* dan *qabul* yang telah mengandung unsur kerelaan.<sup>27</sup>

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui *ijab* dan *qabul*. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti ini baik jual beli itu dalam partai besar ataupun kecil. Alasan mereka adalah unsur utama

<sup>26</sup> Musyafa'ah, dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijari dalam Hukum Islam)*, 78.

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), 77.



dalam jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan menurut mereka adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata *ijab* dan *qabul*, apalagi persengketaan dalam jual beli dapat terjadi dan berlanjut ke pengadilan.<sup>28</sup>

Akan tetapi, beberapa ulama Syafi'iyah seperti An-Nawawi, dan Al-Mutawali membolehkan jual beli *mua'thah* di dalam sesuatu yang dianggap sebagai jual beli. Sebagian dari ulama Syafi'iyah ini, seperti Ibnu Suraij dan Imam Ar-Ruyani membolehkan jual beli *mua'thah* khusus dalam barang-barang yang murah, seperti, roti, sayuran dan lain-lain.<sup>29</sup>

## 2. Jual Beli *Istishna'*

### 1. Pengertian Jual Beli *Istishna'*

*Istishna'* adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli *Salām* jika ditinjau dari sisi bahwa obyek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.

*Istishna'* secara etimologi adalah mashdar dari *istishna'a asy-syai'*, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu.

Adapun *Istishna'* secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Obyek

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 66.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 179.

transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.<sup>30</sup>

Dalam kitab al-Mishbaah al-Muniir, Mukhtaar ash-Shihaah dan al-Muhiith disebutkan bahwa secara bahasa *Istishna'* berarti thalabus shun'ah (meminta dibuatkan barang). Maksud pembuatan barang disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat barang atau dalam pekerjaannya.

Dalam istilah fuqaha, *Istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Atau bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *Istishna'* (الاستصناع), yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).<sup>31</sup>

Dalam *Istishna'* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa obyek akad adalah pekerjaan pembuatan barang

<sup>30</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cet.1, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 143

<sup>31</sup> Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Jual Beli Istishna'*

saja, karena *Istishna'* adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan bukan barang.

Akad *Istishna'* tercapai dengan terjadinya *ijab* dan *qabul* dari pemesan dan pengrajin. Pembeli disebut dengan pemesan, sedangkan penjual disebut pengrajin dan barang yang dibuat disebut barang pesanan. Misalnya, jika dua orang sepakat untuk membuat sepatu, wadah, pakaian, perkakas rumah tangga dan sebagainya.

Akad ini menyerupai akad *Salām* (membeli barang dalam tanggungan dengan harga kontan), karena akad ini merupakan jual beli barang yang tidak ada saat akad. Dalam akad ditetapkan bahwa barang di pesan berada dalam tanggungan pembuat (penjual). Akan tetapi, akad *Istishna'* memiliki perbedaan dengan akad *Salām* dari sisi ketidakharusan penyerahan harga barang (modal) secara kontan, penjelasan masa pembuatan ataupun waktu penyerahan. Begitu pula tidak disyaratkan bahwa barang yang dipesan merupakan salah satu barang yang dapat dijumpai dipasar.

Mahzab Hanafi menyatakan bahwa akad *Istishna'* adalah akad jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Akad ini bukan janji atau akad *Ijarah* atas pekerjaan. Jadi, jika pengrajin memberikan barang yang tidak dibuat sendiri olehnya, atau barang tersebut ia buat sebelum terjadinya akad tapi sesuai dengan bentuk yang diminta, maka akad atas barang tersebut adalah dibenarkan.

Abu Said al-Barada'i mengatakan bahwa objek akad (*ma'quud alih*) adalah pekerjaan atau proses pembuatan, karena makna *Istishna'* adalah meminta pembuatan, sehingga merupakan pekerjaan. Pendapat yang kuat dalam ijihad mazdhab Hanafi adalah bahwa objek akad adalah barang yang dibuat, bukan pekerjaan pembuatannya. Jika pembuat barang mendatangkan barang yang diminta sesuai dengan bentuk yang disyaratkan lalu orang yang memesan barang tersebut adalah sah. Hal itu baik barang atau yang diberikan tersebut bukan merupakan hasil kerjaan pengrajin ataupun buatannya tapi dibuat sebelum terjadinya akad.

Namun, jika objek akad *Istishna'* ini pekerjaan pembuatan, maka hal itu tidak dibolehkan. Al-Kasani berkata : “jika dalam akad itu disyaratkan adanya pembuatan maka tidak boleh, karena syarat tersebut kerjaan yang terjadi di masa datang dan masa lalu. Pendapat yang benar adalah objek akad adalah barang tapi disyaratkan didalamnya adanya proses pembuatan, karena makna *Istishna'* adalah meminta pembuatan barang, sehingga akad yang tidak disyaratkan adanya pembuatan maka tidak dapat disebut sebagai *Istishna'*. Nama akad ini merupakan bukti atas hal itu. Begitu pula, akad atas barang dalam tanggungan dinamakan akad *Salām*, sedangkan akad ini dinamakan akad *Istishna'*. Secara hukum asal, perbedaan nama menunjukkan perbedaan makna. Adapun jika pengrajin (pembuat) mendatangkan barang yang diminta tapi dibuatnya sebelum terjadinya akad lalu pemesan menerima barang tersebut, maka akad ini sah bukan dengan akad awal tapi dengan akad lain,

yaitu adanya penyerahan dengan kerelaan masing-masing pihak. Landasan hukumnya, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika didasarkan pada qiyas dan kaidah umum, maka akad *Istishna'* tidak boleh dilakukan, karena akad ini mengandung jual beli barang yang tidak ada seperti akad *Salām*. Jual beli barang yang tidak ada adalah tidak dibolehkan berdasarkan larangan Nabi Saw untuk tidak menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, akad ini tidak dapat dikatakan sebagai jual beli, karena merupakan jual beli barang yang tidak ada. Semua akad ini tidak sah. Pendapat ini diambil pula oleh Zufar, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Namun demikian, para ulama tersebut membolehkan akad *Istishna'* ini dengan menyamakannya dengan akad *Salām*. Dalam akad *Istishna'* disyaratkan seluruh syarat yang ada dalam akad *Salām*.

Di antara syarat utamanya adalah menyerahkan seluruh harga barang dalam majelis akad. Ulama Malikiyyah membolehkan penundaan penyerahan harga hingga satu atau dua hari. Mereka juga menyatakan bahwa harus ditentukan waktu penyerahan barang pesanan sebagaimana dalam akad *Salām*, jika tidak maka akad itu menjadi rusak. Selain itu, mereka juga mensyaratkan tidak boleh menentukan pembuat barang atau barang yang dibuat. Begitu juga syarat-syarat akad *salām* yang lainnya. Dengan demikian, akad *Istishna'* dianggap tidak sah dan batal jika terjadi tiga hal, yaitu tidak ditentukannya waktu penyerahan barang yang dipesan, menentukan pekerja yang membuatnya, dan menentukan barang yang dibuat. Karena kalau ditentukan,



maka barang tersebut menjadi tertentu dan tidak lagi barang dalam tanggungan, padahal salah satu syarat akad *Salām* dan juga akad *Istishna'* adalah barang yang dipesan harus barang tidak yang berada dalam tanggungan.

Namun, menurut ulama Syafi'iyah, itu adalah sah, baik waktu penyerahan yang ditentukan maupun tidak, yaitu dengan melakukan akad *Salām* dengan penyerahan secara langsung ditempat akad. Akad secara kontan seperti ini adalah sah menurut mereka.

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *istishna'* boleh berdasarkan dalil *Istishna'* yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi *ijma* tanpa ada yang menolaknya. Ibnu Mas'ud berkata, "Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka dia adalah baik menurut Allah SWT".

Dalam hukum *Istishna'*, yang dimaksud adalah akibat yang ditimbulkan oleh akad *Istishna'*. Akad *Istishna'* memiliki beberapa hukum, salah satunya adalah dilihat dari akibat utamanya adalah ditetapkannya hak kepemilikan barang yang akan dibuat (dalam tanggungan) bagi pemesan, dan ditetapkannya hak kepemilikan harga yang disepakati bagi pembuat barang.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Wahbah az- Zuhaili *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie el-Kattanie, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 268-270

## 2. Dasar Hukum Jual Beli *Istishna'*

Secara tekstual landasan hukum *istishna'* memang tidak ada. Bahkan secara logika *istishna'* tidak diperbolehkan, karena objek akadnya tidak ada atau jual beli *ma'dum*. Namun, menurut ulama Hanafiah akad ini dibolehkan didasarkan pada istihsan karena sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian hukum kebolehanannya itu bisa digolongkan *ijma'*.

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad *istishna'* dibolehkan atas dasar akad salam dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku untuk salam juga berlaku untuk akad *istishna'*. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga di dalam akad. Seperti halnya dalam akad salam, menurut Syafi'iyah, *istishna'* hukumnya sah, baik masa penyerahan barang yang dipesan ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.

Landasan para ulama membolehkan transaksi *istishna'* disyariatkan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad saw bahwa beliau pernah minta dibuatkan cincin sebagaimana yang dirwayatkan Imam Bukhari, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمرَرَضِيَّيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ : ( إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ ) فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ : ( وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ) فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah saw minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinnya, dan bersabda, ”sesungguhnya aku tadi memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin ini di bagian dalam telapak tangan. Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda, ”Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya. Kemudian orang-orang membuang cincin mereka.”(H.R Bukhari)

Dengan demikian berdasarkan hadits tersebut bahwa *istishna* dibolehkan dalam syariat Islam.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Istishna*'

#### a. Rukun *Istishna*'

Seperti halnya jual beli *Salām* , jual beli *Istishna*' memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama akad *istishna*' memiliki tiga rukun yang harus terpenuhi agar akad tersebut benar-benar terjadi.<sup>33</sup>

#### 1) *al-'Aqidain* (Kedua belah pihak)

Kedua belah pihak dimaksud adalah dua pihak yang melakukan akad atau transaksi. Dimana pihak pertama atau pemesan yang biasa disebut dengan *mustashni*', dan pihak kedua atau pihak yang dimintakan padanya atas pengadaan atau pembuat barang yang biasa disebut dengan *shani*'.

#### 2) *Shigat (Ijab qabul)*

*Ijab qabul* yaitu akad itu sendiri, yakni segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak yang bertransaksi. *Ijab* adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk

<sup>33</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 61.

membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan *qabul* ialah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya.

3) Objek yang diakadkan

Objek yang diakadkan biasa disebut dengan al-mahal, ialah objek dari akad yang berupa barang atau sesuatu yang telah disepakati dari pihak pertama selaku pemesan dan di setujui oleh pihak kedua sehingga mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan atas pihak pertama.

b. Syarat-syarat *Istishna'*

Selain memiliki rukun, jual beli *Istishna'* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat jual beli *Istishna'*, para ulama Hanafiyah menentukan tiga syarat bagi keabsahan akad *Istishna'* yang jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad itu menjadi rusak. Jika rusak, maka ia dimasukkan dalam kelompok jual beli fasid yang perpindahan kepemilikannya dengan penerimaan barang adalah secara tidak baik sehingga tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan serta wajib menghilangkan sebab ketidakabsahannya itu guna menghormati aturan syariat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik. Informasi barang dapat terpenuhi dengan mengetahui beberapa hal tersebut. Jika salah satu

informasi berkaitan dengan barang pesanan ini tidak ada, maka akad itu menjadi rusak, karena ketidakjelasan yang mengakibatkan pertikaian merusak akad.

- 2) Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh memesan pembuatan baju atau barang lainnya yang tidak biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perasan anggur. Tetapi, pemesan barang seperti itu dibolehkan jika menggunakan akad *Salām* bila seluruh syaratnya terpenuhi. Jika seluruh syaratnya terpenuhi, maka akad *Istishna'* menjadi batal tapi tercapailah akad *Salām*.

Hal itu karena yang menjadi standar keabsahan akad adalah maksud yang terkandung dalam akad, bukan kata-kata yang digunakannya. Akad *Salām* boleh dilakukan pada barangbarang bukan barang yang memiliki varian serupa, seperti pakaian, karpet, tikar, dan sebagainya. Di masa sekarang, diperbolehkan memesan pembuatan baju karena masyarakat telah terbiasa melakukan hal itu. Kebiasaan suatu masyarakat dapat berubah sesuai waktu dan tempat.

- 3) Tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Jika kedua pihak menyebutkan waktu tertentu untuk penyerahan barang yang di pesan, maka rusaklah akad itu dan berubah menjadi akad *Salām* menurut Abu Hanifah. Sehingga, kemudian masyarakat atasnya syarat-syarat yang berlaku dalam



akad *Salām* , seperti menyerahkan seluruh harga pada majelis akad tidak ada hak khiyar (memilih membatalkan atau meneruskan akad) bagi kedua belah pihak jika pemesan telah memesan barang menggunakan akad *Salām* sesuai bentuk yang disebutkan dalam akad. Alasannya syarat ini adalah bahwa jika salah satu pihak menentukan batas waktu, maka ia telah melakukan akad yang mengandung makna akad *Salām*. Dalam akad yang dijadikan standar adalah makna yang dikandung akad itu , bukan katakata yang digunakannya. Oleh karena itu, jika ia menentukan batas waktu penyerahan barang yang tidak boleh dijadikan objek *Istishna'* (seperti meminta tukang tenun untuk menenun barang milik pemesan sendiri, atau meminta tukang jahit untuk menjahit kain milik pemesan sendiri), maka akad itu berubah menjadi akad *Salām*.

Yang dimaksud dengan batas waktu penyerahan di sini adalah satu bulan atau lebih. Jika kurang dari satu bulan, maka akad itu adalah akad *Istishna'* jika barang yang dipesan adalah barang yang biasa dipesan pembuatannya. Begitu juga jika maksud dari penentuan waktu itu adalah untuk meminta kesegeraan penyerahan bukan penundaan penyerahan, seperti jika pemesan berkata, “Dengan syarat kamu harus menyelesaikannya besok atau lusa”. jika maksud dari pembatasan waktu dari pembatasan waktu itu adalah meminta pengakhiran atau penundaan penyerahan, maka tidak boleh dilakukan dengan akad *Istishna'*, dan tidak boleh pula dengan akad *Salām* jika waktu penyerahan kurang dari satu

bulan. Kesimulannya adalah bahwa akad yang menentukan batas penyerahan barang lebih dari satu bulan adalah akad *Salām* , dan akad yang menentukan batas penyerahan kurang dari satu bulan dan barang yang di pesan merupakan barang yang biasa dipesan adalah akad *Istishna'* kecuali jika maksud penentuan batas tersebut untuk meminta kesegeraan.

Segala sesuatu yang telah biasa dipesan pembuatannya maka secara mutlak dibolehkan melakukan akad *Istishna'* atasnya. Adapun jika barang tersebut tidak umum dipesan pembuatannya dan disebutkan waktu penyerahannya, maka akad tersebut adalah akad *Salām* sehingga diterapkan atasnya syarat-syarat yang berlaku pada akad *Salām*. Jika tidak disebutkan waktu penyerahannya, maka termasuk akad *Istishna'* juga. “Jika ditentukan waktu penyerahan barang, lalu waktu tersebut terlewat tapi barang belum selesai dibuat, maka pemesan berhak memilih antara menunggu penyelesaian pembuatan barang atau membatalkan akad sebagaimana yang terjadi dalam akad *Salām*.

Sementara itu, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat yang digabungkan dalam akad seperti syarat yang dimasukkan dalam akad dipandang dari sisi pembentukan hukum. Hal ini jika syarat tersebut adalah shahih. Namun, jika syarat tersebut rusak, maka ia digabungkan dalam akad dan membuatnya rusak, persis seperti syarat yang masuk dalam akad. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Sedangkan *ash-Shahiban* berpendapat bahwa syarat rusak tidak digabungkan dalam akad. Akad itu

tetap sah dan syarat rusak itu dibatalkan. Hal itu demi menjaga keshahihan akad yang telah terjadi.<sup>34</sup>

#### 4. Sifat Akad Jual Beli *Istishna'*

*Istishna'* termasuk dalam akad *ghair lazim* (tidak mengikat), sehingga masing-masing pihak dapat membatalkannya.<sup>35</sup> Oleh karena itu, terdapat hak khiyar untuk melangsungkan akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum *mustashni'* (pemesan) melihat barang yang dibuat/dipesan. Apabila *shani'* (pembuat) menjual barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh *mustashni'* maka hukum akadnya sah karena akadnya *ghair lazim*, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan.

Bila *shani'* membawa barang yang dibuatnya kepada *mustashni'*, maka hak khiyarnya menjadi gugur karena ia dianggap setuju dengan tindakannya mendatangi konsumen tersebut. Apabila *mustashni'* telah melihat barang yang dipesannya, maka ia memiliki hak khiyar. Apabila ia menghendaki, maka ia berhak meneruskannya dan apabila ia menghendaki ia boleh membatalkan akadnya. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Mereka beralasan karena mereka membeli barang yang belum dilihatnya, oleh karena itu mereka berhak atas *khiyar*. Tetapi menurut Imam Abu Yusuf apabila *mustashni'* telah melihat barang yang dipesannya maka akad menjadi lazim (mengikat) dan

<sup>34</sup> Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, terj. Abdul Hayyie el-Kattanie, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 271-273

<sup>35</sup> az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h.276

tidak ada *khiyar*, apabila barang yang dipesan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Ini dikarenakan barang tersebut merupakan objek akad (*mabi'*) yang memiliki kedudukan sama seperti dalam akad salam yakni tidak ada *khiyar ru'yah*. Selain itu, hal ini juga untuk menghindari kerugian *shani'* karena telah rusaknya bahan-bahan yang telah dibuat sesuai dengan permintaan *mustashni'*, dan untuk dijual kepada orang lain belum tentu ada yang mau.<sup>36</sup>

### 3. Pembatalan Sepihak dalam Hukum Perdata

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.<sup>37</sup>

Didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1313, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik perlu diperhatikan juga “kebiasaan.

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 255-256

<sup>37</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992)

Hal ini ditentukan juga dalam pasal 1339 KUH Perdata “Perjanjian-perjanjian itu tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan undang-undang dan adat kebiasaan di suatu tempat, di samping kepatutan. Atas dasar pasal ini kebiasaan juga ditunjuk sebagai sumber hukum disamping undang-undang, sehingga kebiasaan itu turut menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian. Namun demikian, adat istiadat tidak boleh menyampingkan atau menyingkirkan undang-undang, apabila ia menyimpang dari ketentuan undang-undang. Ini berarti bahwa undang-undang tetap berlaku meskipun sudah ada adat-istiadat yang mengatur.<sup>38</sup>

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidakseediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam KUH Perdata pasal 1338 kalimat pertama. Sedangkan pada kalimat berikutnya menyebutkan bahwa: “persetujuan-

---

<sup>38</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313 dan 1339



persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Merujuk pada KUH Perdata Pasal 1338 tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Kemudian apabila dilihat dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, disana diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak menjalankan kewajibannya sesuai yang telah disepakati.<sup>39</sup>

Pembatalan perjanjian sepihak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka para pihak. Selain itu pembatalan sepihak telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada di luar setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan, keadilan dan asas kehati-hatian. Pemutusan perjanjian memang diatur dalam KUH Perdata pasal 1266, dalam pembatalan haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus memintakan pada hakim (pengadilan). Namun jika

---

<sup>39</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1266-1267 dan 1338

pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yaitu melanggar pasal 1266 KUH Perdata diatas tadi. Selain itu dilihat dari alasan pembatalan perjanjian jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan pada pihak satunya, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Dikatakan demikian karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian tersebut bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.

Selain melanggar kewajiban hukum untuk beritikad baik, tindakan kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah pihak lain ini juga dapat dikatakan melanggar kepatutan. Kepatutan itu tergantung dari rasional masyarakat menilai tindakan tersebut. Jadi pembatalan perjanjian sepihak tanpa alasan yang sah, yakni tidak memenuhi syarat yang tertera dalam pasal 1266 KUH Perdata, termasuk dalam perbuatan melawan hukum, apalagi jika pembatalan perjanjian tersebut sebagai akibat memanfaatkan posisi dominannya untuk melakukan kesewenang-wenangan kepada pihak lain yang lebih lemah atau mempunyai kedudukan yang merugikan. Hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Hal ini sejalan dengan pendapat Suharnoko, bahwa suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Selain itu untuk melihat dasar pertimbangan konsep perbuatan melawan hukum dalam pembatalan perjanjian sepihak, di samping harus dibuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam pasal 1365 KUH Perdata, juga harus diperhatikan apakah pembatalan perjanjian tersebut bebas dari hal-hal yang menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), 131

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum *Go-jek*

*Go-jek* merupakan salah satu perusahaan karya anak bangsa Indonesia dalam bidang teknologi transportasi roda dua melalui panggilan telepon yang hadir sejak tahun 2010. Dikutip dari halaman resmi webnya, saat ini *go-jek* telah berkembang begitu pesat menjadi perusahaan teknologi yang menyediakan berbagai macam layanan yang berjiwa sosial. Maksud dan tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia.<sup>41</sup>

Pada tahun 2011 *go-jek* mulai didirikan oleh pemuda asal Indonesia yang semakin lama semakin berkembang serta peminat yang begitu banyak. Awal tahun 2014 kemarin *go-jek* semakin berkembang di Indonesia. Melihat dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern dimana smartphone merupakan gaya

---

<sup>41</sup> [http:// www.go-jek.com/about/](http://www.go-jek.com/about/), diakses tanggal 07 Maret 2019

hidup masyarakat terutama di perkotaan, serta perkembangan usaha yang semakin pesat, perusahaan meluncurkan sebuah aplikasi dalam android bernama *Go-jek* yang tersedia di *Google Play Store* dan *Appstore* yang bertujuan untuk lebih mempermudah para pengguna jasa *gojek*.<sup>42</sup> Hal tersebut merupakan inovasi yang dapat memberikan keuntungan lebih banyak untuk pendiri *gojek*, para pengemudi *driver gojek*, serta masyarakat pengguna setia aplikasinya.

Pengemudi *gojek* yang mayoritas berasal dari tukang ojek pangkalan biasa, kini berkembang kepada masyarakat bukan ojek pangkalan saja. Melainkan, berkembang kepada pegawai swasta, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga menjadi *driver go-jek*. Fenomena tersebut terjadi karena penghasilan *go-jek* yang sangat menggiurkan yaitu bagi hasil 20% untuk perusahaan dan 80% untuk *driver*. Jika semakin banyak jumlah pendapatan, maka semakin besar juga penghasilannya. Dengan antusias *driver* yang begitu besar, perusahaan *go-jek* meningkatkan semangat para *driver* dengan memberikan *reward* kepada pengemudi yang paling banyak membawa penumpang dan berlaku dalam setiap harinya. *Reward* itu diberikan setiap hari dengan menyesuaikan seberapa banyak *driver* membawa penumpang.

### 1. Sejarah Singkat Perusahaan

Ide *Go-Jek* muncul oleh seorang pemuda yang sangat kreatif yaitu Michaelanglo Maron dan Nadiem Makarin. Awalnya pada saat Nadiem Makarim, bercengkrama dengan tukang ojek langganannya. Ternyata lebih dari 70% waktu kerjanya hanya menunggu pelanggan. Para tukang ojek



pangkalan tersebut menunggu dari 8 sampai 10 jam, akan tetapi mereka hanya mendapatkan penumpang 4 sampai 7 orang penumpang saja. Nadiem Makarim pun langsung wawancara tukang ojek lainnya. Ternyata semuanya mengeluh susah cari pelanggan. Apalagi di Jakarta kemacetan makin memburuk. Jika ada layanan transport dan *delivery* yang cepat dan praktis, pasti akan sangat membantu warga Jakarta.

Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan Mckinsey & Company sebuah konsultan ternama di Jakarta dan menghabiskan waktu selama tiga tahun bekerja disana. Diketahui pula ia pernah bekerja sebagai *Co-founder dan Managing Editor* di Zalora Indonesia kemudian menjadi *Chief Innovation Officer* kartuku. Berbekal banyak pengalaman selama bekerja, Nadiem Makarim memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya. Melihat para ojek pangkalan yang hampir seharian menghabiskan waktu dan belum tentu mendapatkan penumpang. Nadiem Makarim bersama Michaelanglo Maron membantu para tukang ojek pangkalan untuk mendapatkan penumpang dengan cara yang lebih cepat dan efisien yaitu dengan mendirikan perusahaan yang diberi nama PT. *Go-Jek* Indonesia pada tahun 2011. *Go-Jek* merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan manusia dan barang yang bertujuan untuk menghubungkan jasa ojek dengan penumpang. Untuk saat ini *go-jek* telah

berkembang tidak hanya di Jakarta saja melainkan di wilayah kota hingga kabupaten di Indonesia.<sup>43</sup>

## 2. Visi dan Misi *Go-Jek*

### Visi

Pengertian Visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa adalah suatu pandangan atau wawasan yang dirancang oleh para pendiri perusahaan. Berikut merupakan visi dari perusahaan PT. *Go-jek* Indonesia :

“Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia baik untuk masa kini dan kedepannya.”

### Misi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa pengertian misi dalam perusahaan adalah tindakan untuk melakukan tugas dalam mewujudkan visi yang telah dibuat oleh pendiri perusahaan. Misi perusahaan PT. *Go-jek* Indonesia dalam mmewujudkan visi nya, yaitu:

<sup>43</sup> <http://tipsdaftar.blogspot.com/2015/10/sejarah-berdirinya-gojek>, diakses tanggal 07 Maret 2019

- 1) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
- 2) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
- 3) Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.
- 4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.<sup>44</sup>

### 3. Macam-macam Produk Layanan *Go-Jek*

Gojek yang awalnya hanya memberikan empat pelayanan yaitu *Go-Send*, *Go-Ride*, *Go-Food*, dan *Go-Mart*, tetapi saat ini berkembang dan bertambah tidak lagi hanya empat pelayanan. Berikut ini merupakan penjelasan dari berbagai macam pelayanan yang disediakan oleh PT. Gojek Indonesia :

- 1) *Go-Send*, merupakan layanan antar jemput barang untuk mengantarkan barang tersebut kepada orang yang dituju hanya dalam waktu 90 menit, dan bahkan lebih cepat lagi jika jarak lebih dekat.
- 2) *Go-Ride*, merupakan layanan mengantar penumpang ke lokasi yang ingin dituju dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua.

---

<sup>44</sup> <http://www.serviceexcellencegojek.blogspot.com/> diakses tanggal 07 Maret 2019

- 3) *Go-Car*, merupakan layanan mengantar penumpang dari lokasi yang ditentukan ke lokasi yang ingin dituju dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat.
- 4) *Go-Food*, merupakan layanan pesan antar makanan bagi konsumen yang ingin menikmati makanan tertentu dari restoran atau gerai yang tidak memiliki layanan pesan antar makanan.
- 5) *Go-Mart*, merupakan layanan di mana para driver *go-jek* dapat membantu konsumen belanja apapun dan toko manapun, seperti belanja bulanan, elektronik, tiket konser, obat, atau apa pun dengan batasan nominal pembelanjaan maksimal Rp. 1.000.000,-.
- 6) *Go-Clean*, merupakan layanan jasa kebersihan rumah secara panggilan untuk bersih-bersih rumah yang bisa dipanggil melalui aplikasi *go-jek*. Layanan ini terbagi lagi ke dalam beberapa layanan, yakni Vacuum and Sweep (menyapu/membersihkan lantai), Dish Washing (mencuci piring), Bathroom Sanitizing (membersihkan kamar mandi), dan Floor Mapping (mengepel lantai).
- 7) *Go-Massage*, merupakan layanan jasa pijat tradisional panggilan untuk datang ke rumah. Layanan ini terbagi lagi dalam beberapa layanan, yakni Reflexology, Full Body Massage, Full Body Massage and Scrub, dan Full Body Massage and Face Pressure.

- 8) *Go-Glam*, merupakan layanan jasa kecantikan panggilan, ditujukan untuk konsumen yang ingin melakukan perawatan kecantikan dirumah dengan beberapa paket perawatan yang ditawarkan.
- 9) *Go-Box*, merupakan layanan angkut antar barang dalam jumlah yang besar dengan diangkut menggunakan mobil box, seperti pengguna layanan yang ingin pindah rumah dan mengangkut barang-barangnya.
- 10) *Go-Tix*, adalah layanan untuk membeli tiket bioskop.
- 11) *Go-Med*, merupakan kolaborasi antara *go-jek* dengan *halodoc*. *Go-Med* tidak menyediakan produk apapun melainkan menghubungkan *customer* dengan lebih dari seribu apotek di Indonesia.
- 12) *Go-Deals*, merupakan layanan terkait promo dan *voucher*.
- 13) *Go-Pay*, merupakan layanan uang elektronik yang ditawarkan *go-jek*.
- 14) *Go-Bills*, merupakan layanan pembayaran tagihan, seperti listrik dan bpjs.
- 15) *Go-Points*, adalah program loyalti dari *go-jek* khusus untuk pengguna *go-pay*.
- 16) *Go-Pulsa*, merupakan layanan pembelian pulsa menggunakan *go-pay*.
- 17) *Go-Auto*, merupakan layanan yang ditawarkan *go-jek* untuk perawatan kendaraan bermotor seperti, cucui, servis dan layanan darurat lainnya yang berkaitan dengan kendaraan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> [http:// www.go-jek.com/about/](http://www.go-jek.com/about/), diakses tanggal 07 Maret 2019



#### 4. Layanan *Go-food* dalam Aplikasi *Go-jek*

*Go-food* merupakan salah satu fitur layanan dari aplikasi *go-jek* yang menawarkan jasa antar pembelian makanan dan minuman dari restoran atau warung kepada pemesannya. Pada layanan *go-food*, setidaknya dijumpai empat pihak dalam setiap transaksinya. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah perusahaan sebagai pihak pertama yang mempunyai aplikasi, kemudian *customer* atau pengguna aplikasi *go-food* sebagai pihak kedua, selanjutnya pengemudi ojek atau para penyedia layanan kendaraan bermotor yang telah bekerjasama dengan perusahaan *go-jek* sebagai pihak ketiga, dan penjual makanan yang sudah bekerjasama dengan perusahaan *go-jek* sebagai pihak keempat.

Pihak pertama selaku perusahaan, tidak dapat menjalankan roda perusahaan tanpa adanya penyedia layanan atau pengemudi *go-jek*. Oleh karenanya, pihak perusahaan bekerja sama dengan pihak penyedia layanan dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para *customer go-jek*. Apabila transaksi berjalan dengan lancar, maka penyedia layanan yaitu pengemudi ojek akan mendapatkan *reward* dalam bentuk bintang, yang nantinya menjadi penilaian terhadap kinerja keseharian dan berdampak kepada *reward* yang akan diterima dari perusahaan. Dibawah ini adalah

pengaplikasian dalam pemesanan makanan atau minuman di fitur layanan *go-food* dan penerimaan *order* nya *driver* pada fitur layanan *go-food*.<sup>46</sup>

- a. Proses transaksi oleh *customer* dalam pemesanan *go-food* sebagai berikut:
  1. *Customer* memilih layanan *go-food* pada aplikasi *go-jek*.
  2. *Customer* memilih makanan sesuai keinginan dari sub yang ada (baru minggu ini, promosi, terdekat, terlaris, promo antar, 24 jam, menu hemat, menu sehat, terfavorit).
  3. *Customer* dapat mengetik nama warung di kolom pencarian agar mempermudah tujuan pencarian makanan yang ingin dipesan.
  4. *Customer* dapat memesan makanan yang diinginkan dengan cara klik tambah pada nama menu yang ada, sesuai yang dipesan.
  5. *Customer* mengkonfirmasi pesanan dengan cara mengecek makanan, metode pembayaran yang digunakan serta penulisan alamat yang dituju. Lalu klik pesan.
  6. Setelah klik pesan, *customer* mendapatkan *driver* yang akan mengantarkan makanannya.
  7. Jika *customer* ingin melakukan pembatalan pada pesannya ia mengklik tanda silang (x) yang bertanda di bagian bawah pojok kiri.

---

<sup>46</sup> <http://www.serviceexcellencegojek.blogspot.com/> diakses tanggal 07 Maret 2019

8. Jika *customer* tetap pada pesanannya, *driver* akan memproses pemesanannya dengan konfirmasi dan segera menuju ke lokasi warung untuk membelikan pesanannya terlebih dahulu sesuai pesanan.
  9. Setelah membelikan makanan, *driver* mengantarkan makanan ke lokasi *customer*.
  10. Setelah tiba di lokasi *customer*, *driver* menyerahkan makanan dan menerima uang sesuai dengan nominal pemesanan.
  11. *Driver* menggeser tombol orderan selesai setelah pesanan diterima oleh *customer*.
  12. *Customer* memberikan bintang pada aplikasi atas kinerja *driver* yang telah mengantar makanannya.<sup>47</sup>
- b. Proses transaksi oleh *driver* dalam menjalankan *order go-food* sebagai berikut:
1. Penawaran dan pengambilan *Order*
  2. Klik tombol “terima *order*” sebelum waktu penawaran habis. Segera konfirmasi pesanan kepada pelanggan dan berangkat ke warung lokasi pembelian.
  3. *Driver* tiba di warung, *driver* memperlihatkan aplikasi *go-jek* ke pramuniaga guna memperlihatkan pesanan *customer*. Hubungi pelanggan jika terdapat pesanan yang tidak sesuai dengan aplikasi.

<sup>47</sup> Halimatus Sadiyah Ika Rahayu, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan dan Aplikasi Go-food*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

4. Masukkan detail harga jika pesanan sudah selesai, masukkan nominal total belanja sesuai dengan struk belanja di aplikasi.
5. Foto struk belanja pada aplikasi. Pastikan harga, toko, tanggal dan jumlah harga terlihat jelas.
6. *Driver* menekan tombol “mulai pengantaran” dan segera berjalan ke lokasi *customer*” untuk proses pengantaran pesanan ke *customer*. Simpan pesanan dalam posisi yang aman (tidak di miringkan, dibalik atau di timpa benda berat) berkendarahlah dengan hati-hati menuju lokasi.
7. Menyelesaikan *order driver* menekan tombol “selesai” dan berikan pesanan kepada pelanggan. Pastikan pembayaran, klik ke halaman utama, dan bersiap untuk order berikutnya.<sup>48</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Sepihak Pemesanan *Go-Food* oleh Customer**

### **1. Menurut Hukum Islam**

Ada hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad perjanjian jual beli, yaitu dengan melakukan pembatalan kontrak. Hal ini diperbolehkan selama tidak merugikan kedua belah pihak.<sup>49</sup> Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli akad dipandang berakhir juga apabila terjadi fasakh atau pembatalan.

<sup>48</sup> Halimatus Sadiyah Ika Rahayu, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan dan Aplikasi Go-food*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

<sup>49</sup> A. Azhir Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Inter Masa, 1971), 68

Fasakh jual beli dapat terjadi dengan sebab-sebab berikut:<sup>50</sup>

- a. Difasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majelis.
- c. Sebab satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut dengan iqalah.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran (khiyar naqd) penjual mengatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual menjadi batal.
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

Berakhirnya akad menurut ulama fiqh adalah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Berakhirnya masa berlakunya akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.

<sup>50</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 130-131

<sup>51</sup> A. Azhir Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Inter Masa, 1971), 68



- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad berakhirnya masa berlaku akad itu apabila akad itu sifatnya tidak mungkin.
- c. Apabila akad itu bersifat mengikat, maka dapat berakhir jika akad itu fasid (ada unsur tipuan), *berlakunya khiyar shart, khiyar 'aib, khiyar rukhsah*, akad tidak dilaksanakan salah satu pihak, dan tercapainya akad tersebut secara sempurna.
- d. Wafatnya salah satu pihak yang berakad.

Dalam jual beli *istishna'* akad *istishna'* sendiri termasuk dalam akad *ghair lazim* (tidak mengikat), sehingga masing-masing pihak dapat membatalkannya.<sup>52</sup> Oleh karena itu, terdapat hak khiyar untuk melangsungkan akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum *mustashni'* (pemesan) melihat barang yang dibuat/dipesan. Apabila *shani'* (pembuat) menjual barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh *mustashni'* maka hukum akadnya sah karena akadnya *ghair lazim*, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan. Dengan demikian pembatalan sepihak pemesanan *go-food* oleh *customer* dibolehkan karena akadnya bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*) dan berakhirilah pemesanan tersebut.

## 2. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perdata

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

<sup>52</sup> Wahbah az- Zuhaili *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie el-Kattanie, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 276

sesuatu hal. Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.<sup>53</sup>

Didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1313, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik perlu diperhatikan juga “kebiasaan. Hal ini ditentukan juga dalam pasal 1339 KUH Perdata “Perjanjian-perjanjian itu tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan undang-undang dan adat kebiasaan di suatu tempat, di samping kepatutan. Atas dasar pasal ini kebiasaan juga ditunjuk sebagai sumber hukum disamping undang-undang, sehingga kebiasaan itu turut menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian. Namun demikian, adat istiadat tidak boleh menyampingkan atau menyingkirkan undang-undang,

---

<sup>53</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992)

apabila ia menyimpang dari ketentuan undang-undang. Ini berarti bahwa undang-undang tetap berlaku meskipun sudah ada adat-istiadat yang mengatur.<sup>54</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam KUH Perdata pasal 1338 kalimat pertama. Sedangkan pada kalimat berikutnya menyebutkan bahwa: “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Merujuk pada KUH Perdata Pasal 1338 tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Kemudian apabila dilihat dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, disana diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak menjalankan kewajibannya sesuai yang telah disepakati.<sup>55</sup>

Pembatalan perjanjian sepihak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka para pihak. Selain itu pembatalan

---

<sup>54</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313 dan 1339

<sup>55</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1266-1267 dan 1338

sepihak telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada di luar setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan, keadilan dan asas kehati-hatian. Pemutusan perjanjian memang diatur dalam KUH Perdata pasal 1266, dalam pembatalan haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus memintakan pada hakim (pengadilan). Namun jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yaitu melanggar pasal 1266 KUH Perdata diatas tadi. Selain itu dilihat dari alasan pembatalan perjanjian jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan pada pihak satunya, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Selain melanggar kewajiban hukum untuk beritikad baik, tindakan kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah pihak lain ini juga dapat dikatakan melanggar kepatutan. Kepatutan itu tergantung dari rasional masyarakat menilai tindakan tersebut. Jadi pembatalan perjanjian sepihak tanpa alasan yang sah, yakni tidak memenuhi syarat yang tertera dalam pasal 1266 KUH Perdata, termasuk dalam perbuatan melawan hukum, apalagi jika pembatalan perjanjian tersebut sebagai akibat memanfaatkan posisi dominannya untuk melakukan kesewenang-wenangan kepada pihak lain yang lebih lemah

atau mempunyai kedudukan yang merugikan. Hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Praktik pembatalan sepihak yang dilakukan oleh *customer* menimbulkan tindakan yang merugikan pihak driver karena merasa dikecewakan atas pembatalan yang dilakukan, karena pembatalannya sepihak. Dalam kejadian ini driver sudah berusaha memenuhi kewajibannya untuk menjalankan akad, seperti banyak driver yang berangkat ke warung tetapi dibatalkan oleh pihak customer dan apalagi driver yang sudah tiba di warung kemudian dibatalkan. Nampak pihak driver sangat dikecewakan dan juga dirugikan dalam pembatalan ini, sedangkan pihak customer sendiri terkesan memiliki posisi yang kuat untuk membatalkan akad atau pemesanan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu sehingga tidak ada i'tikad baik yang terlihat.

Dengan demikian pembatalan sepihak pemesanan *go-food* yang dilakukan oleh *customer* adalah merupakan tindakan melawan hukum. Pembatalan tersebut melanggar kewajiban perjanjian, dan terkesan sangat sewenang-wenang atas kekuatan pada posisinya dalam perjanjian. Diawal pembahasan penulis telah menyebutkan, apabila dilihat dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, disana diatur mengenai syarat batal dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dan tidak mudah untuk membatalkan perjanjian secara sepihak sesuai kehendak sendiri.



Hal ini sejalan dengan pendapat Suharnoko, bahwa suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Selain itu untuk melihat dasar pertimbangan konsep perbuatan melawan hukum dalam pembatalan perjanjian sepihak, di samping harus dibuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam pasal 1365 KUH Perdata, juga harus diperhatikan apakah pembatalan perjanjian tersebut bebas dari hal-hal yang menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), 131



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan bahan-bahan hukum dan analisis yang berusaha penulis tuangkan secara dalam pada pembahasan penelitian ini maka, dapat diambil beberapa kesimpulan anantara lain sebagai berikut:

1. Praktik pembatalan sepihak pemesanan *go-food* yang dilakukan oleh *customer* dalam tinjauan hukum Islam berdasarkan akad jual beli *Istishna'* memperbolehkan pembatalan tersebut. Akad *istishna'* merupakan akad *ghair lazim*. Merujuk pada kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, Prof. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan jika *istishna'* bukan akad lazim sehingga salah satu pihak dapat membatalkan secara sepihak. Jadi dalam hal ini pemesanan *go-*

*food* dibolehkan untuk dibatalkan sepihak baik pihak *driver* maupun pihak *customer*.

2. Menurut Kitab Undang-undang hukum perdata praktik pembatalan sepihak pemesanan *go-food* oleh *customer* ini merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. Sesuai pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata unsur perbuatan melawan hukum antara lain, ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, ada kerugian. Merujuk pada KUH Perdata Pasal 1338, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Kemudian apabila dilihat dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, disana diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian.

### 3. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan-kesimpulan yang berusaha penulis tuangkan secara diatas sebelumnya maka, dapat diambil beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Untuk perusahaan *Go-Jek* tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip

syariat Islam dalam membuat sistem. Dalam hal ini khususnya sistem dalam pemesanan dan pembatalan pemesanan karena pada tahap tersebut terjadilah akad atau perjanjian meski secara online. Alangkah lebih baik jika setelah pemesanan masuk pada *driver* dibuatlah tahap konfirmasi dari *customer* untuk menyatakan lanjut pemesanan atau batal pemesanan agar *driver* tidak langsung ke warung dan sesampai warung dibatalakan, hal ini *driver* dirugikan.

2. Untuk *driver* sebelum berangkat ke warung atau sebelum membelikan pesanan *customer* diwarung alangkah lebih baik melakukan inisiatif konfirmasi dengan *customer* untuk memastikan kelanjutan pemesanan guna menghindari terjadinya pembatalan ketika *driver* sedang menuju warung atau tiba diwarung. Ringkasnya jangan langsung berjalan atau menuju ke warung untuk membelikan pesanan *customer* sebelum ada kepastian tidak akan dibatalkan oleh *customer*.
3. Untuk *customer* hendaknya lebih memahami dan memperhatikan prinsip-prinsip jual beli baik dari segi hukum baik hukum Islam maupun hukum perdata dan hukum lainnya. Hendaknya sebagai *customer* dapat menghargai perjuangan dan pengorbanan *driver* dalam membelikan pesanan dia harus membayarkan talangan terlebih dahulu menggunakan uangnya ke warung, selain itu *driver* juga upah dari pekerjaannya dipotong atau bagi hasil ke perusahaan.

Janganlah *customer* karena memiliki posisi kuat untuk membatalkan pemesanan maka menggunakan kekuatan itu dengan tidak mempertimbangkan posisi *driver*. *Customer* konfirmasi terlebih dahulu ke *driver* sebelum membatalkan pemesanan sampai *driver* mengerti dan memahami alasan pembatalan.





## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, kitab al-Tijarat*. Juz II. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah. t.th

Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Jual Beli Istisna'*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Buku :**

Adesy, Fordebi. *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok: Rajagrafindo Persada. 2016.

Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006

Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 6* penerjemah Abdul Hayyie el-Kattanie, dkk. Jakarta : Gema Insani. 2011.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Dahlan, A. Azhir. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Intermasa. 1971.

Darsono, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada. 2017.

Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Group. 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta. 2017

Khairi, Miftahul. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Cet.1.

Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. 2007

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.

Musyafa'ah Suqiyah, dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijari dalam Hukum Islam)*, Surabaya: Mitra Media Nusantara. t.th

Nasution, Bahder Johan. *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa. 1992

Suharnoko. *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana. 2004

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz. 2017

**Skripsi:**

Karmila, Emi. *Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tentang pembatalan sepihak Go-Food pada aplikasi layanan Go-Jek*, Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang. 2018

Ayu, Resti Virda. *Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan transaksi online secara sepihak oleh pihak lazada*, Skripsi. Jember: Universitas Jember. 2017

Irhamna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pemesanan Perabot Secara Panjar Di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep Bai' Istishna')*. Skripsi Aceh: UIN Ar-raniry 2018

**Website:**

[http:// www.Tribunews.com/2017/07/04/](http://www.Tribunews.com/2017/07/04/), *Terulang lagi, CS tiba-tiba cancel pemesanan go-food*. diakses 14 Maret 2018

[http:// www.go-jek.com/about/](http://www.go-jek.com/about/) diakses 14 Maret 2018

<http://www.serviceexcellencegojek.blogspot.com/> diakses tanggal 07 Maret 2019

<http://tipsdaftar.blogspot.com/2015/10/sejarah-berdirinya-gojek/> diakses tanggal 07 Maret 2019

